

**UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)
PADA TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD TETUKO NADIGO PUTRA AT.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD TETUKO NADIGO PUTRA AT.

Politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi senjata bagi pasangan calon, Karena dengan melakukan politik uang (*Money Politic*) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, Di tengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, Imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, Padahal tindakan politik uang (*Money Politic*) dapat beresiko membatalkan pasangan calon. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan, Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Daerah Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, (1) Upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbuan agar tidak melakukan politik uang (*Money Politic*). Dalam upaya Preventif KPU Provinsi, Bawaslu dan, Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang (*Money Politic*). Dan dalam upaya represif Polda Lampung bersama dengan sentra gakkumdu melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang (*Money Politic*). (2) Faktor penghambat dalam

Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT.

upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukannya politik uang (*Money Politic*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan. Didalam laporan adanya dugaan politik uang (*Money Politic*) kepada aparat yaitu sentra gakkumdu jika kurangnya syarat formil maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti. Dan masih lemahnya ekonomi masyarakat dan prilaku baik masyarakat masih kurang.

Saran dalam penelitian ini adalah: Agar peraturan mengenai pemilu dan kampanye dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan, menurut penulis kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut. Kedua, Penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak calon yang melakukan politik uang (*Money Politic*) dan ketiga sarana dan fasilitas agar ditingkatkan terutama sarana untuk pelaporan, agar masyarakat lebih mudah dalam pelaporan terhadap politik uang (*Money Politic*)

Kata Kunci : Penanggulangan, Politik Uang (*Money Politic*), Pilkada Serentak.

**UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)
PADA TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD TETUKO NADIGO PUTRA AT.

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG
(*MONEY POLITIC*) PADA TAHAP PERSIAPAN
DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Tetuko Nadigo Putra A.T.**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011232**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT.

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011232

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018

Penulis



Muhammad Tetuko Nadigo Putra
NPM 1412011232

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT. penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 November 1995. Penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Ir. A. Nasir AT, M.M. dan Ibu Hj. Dra. Budi Wati Sani.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML) / Mandiri dan mengambil minat Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selama 40 hari.

MOTO

*Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana.
(Theodore Roosevelt)*

*Tidak ada kesuksesan bagiku melainkan dengan pertolongan Allah.
(Q.S. Huud: 88)*

*Belajar saat yang lain tidur, bekerja saat yang lain malas-malasan, bersiap
saat yang lain bermain, bermimpi saat yang lain berharap.
(William A. Ward)*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku
ini kepada inspirasi terbesarku kepada:*

Papa dan Mama

*Ayahanda H. Ir. A. Nasir AT, MM. Dan Ibunda Hj. Dra. Budi Wati Sani
Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai
Terima kasih atas kasih sayang serta doa tulus mengiringi setiap langkah
dihidupku.*

Kakak-Kakakku

*Minerva Nadia Putri AT, SKM, MKM. dan Dea Elysia Nadinda Putri AT, S.Ars
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan adikmu.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik yang telah diberikan.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesan kedepan.*

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Pembahas II

yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Naek Siregar, S.H., M. Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
7. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Bu Aswati, Bude Siti, Pakde dan Mas Izal, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
9. Bapak M. Tio Aliansyah, S.H., selaku Komisioner yang membidangi divisi hukum dan pengawasan KPU Provinsi Lampung, Bapak Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H., selaku Kasubbag TP3 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu) Bawaslu Provinsi Lampung dan Bapak Hari Sutrisno selaku Kanit II Subdit I Dit Krimum Polda Lampung, dan Bapak Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda H. Ir. A. Nasir AT, M.M., dan Ibunda Hj. Dra Budi Wati Sani, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu;
11. Kakak-kakakku Minerva Nadia Putri AT, S.K.M., M.K.M., dan Dea Elysia Nadinda Putri AT, S.Ars., Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orang tua;
12. Terima kasih kepada kamu yang selalu ada di hati, yang baik hati sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
13. Teman-teman Korpri yaitu Ridho, Redhi, Ricky, Aji, Panut dan Ahmad Imadudin. Terima kasih telah memberikan banyak kegembiraan, motivasi, semangat, kesabaran dan kebersamaan. Semoga peretemanan kita selalu kompak untuk selamanya;
14. Teman-teman sejak awal perkuliahan Kadek Astana, M. Zia Udin, Kurniawan, Ari, Rendi Oka dan Idrus Alghiffary. Terima kasih atas seluruh dukungan, kebersamaan dari awal perkuliahan sampai sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;
15. Teman-teman seperjuangan Niko Alexander, M. Riansyah Aksar, Nur setiawan, Trias Aditya, Radindra Jaya, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perjuangan dan pertemanan kita di Universitas Lampung. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;

16. Teman-teman seperjuangan skripsi Fakultas Hukum angkatan 2014, Darius Surbakti, Deny Arsyad, Rico Sitorus, Fitra Agustama, Yoga Pratama, Alda dan Dina Ariyani yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan KKN desa Sungai Langka, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran, Laili Budiawati, Siti Makrifah, Visca, Rifki, Ahmad Dawami, Jarot, dan seluruh teman KKN yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
18. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu atas kebersamaan dan dukungan dari kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2018
Penulis

M. Tetuko Nadigo Putra AT.

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan.....	14
B. Pilkada Serentak.....	17
C. Politik uang (<i>Money Politic</i>)	19
D. Kampanye	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber dan Sampel.....	36
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap
Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung42
- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Politik Uang
(*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak
Di Provinsi Lampung69

V. PENUTUP

- A. Simpulan77
- B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan¹

Ditengah ketat dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pilkada, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat, Di tengah keadaan seperti ini, yang menjadi pertanyaan kemudian ialah mengapa uang selalu menjadi pilihan untuk dilakukan oleh calon dalam rangka memperoleh suara terbanyak , Selain itu apakah uang yang telah diberikan oleh calon berdampak pada adanya ikatan transaksi komersial dimana seorang pemilih berkewajiban untuk memberikan suaranya karena telah di beli oleh calon tersebut, padahal suara bukanlah barang yang dapat dipertukarkan atau diperjual-belikan. Di lain pihak, keberadaan money politics secara yuridis formal

¹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* ,Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155

bertentang dengan aturan hukum yang ada. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu Anggota Legislatif Pasal 86 ayat 1 menegaskan: setiap calon anggota legislatif dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu dalam hal ini konstituen.

Pelaksanaan proses (*electoral*) pemilihan kepala daerah yang baik memerlukan adanya komitmen dari semua *stakeholders* yang terkait dalam proses pemilihan seperti halnya penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pilkada), calon/ pasangan calon yang mencalonkan diri, tim sukses pasangan calon, lembaga-lembaga pengamat/ organisasi pemantau pilkada, dan juga dari masyarakat sendiri. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Artinya dalam model demokrasi *Scumpeterian* (prosedural) satu-satunya sumber legitimasi adalah hasil dari proses *elektoral* (pilkada)² Namun pada prakteknya, pelaksanaan pilkada yang baik dan luberjurdil tersebut sangat sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena setidaknya ada dua faktor utama yang menghambat demokrasi Pertama, para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tersebut tidak mampu secara maksimal melaksanakan dan mengikuti norma-norma atau aturan pilkada yang sudah ada. Persoalan yang paling banyak terjadi adalah biasanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh calon maupun tim suksesnya agar mereka menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Sebagai akibatnya, proses

² Edward Aspinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia*, Yogyakarta:PolGov, 2015, hlm 4

pemilihan kepala daerah berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, demikian pula dengan hasil dari proses pemilihan tersebut. Kedua, budaya dan struktur sosial masyarakat yang mengakomodir nilai-nilai dan tindakan politik yang mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Tindakan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran pilkada, pragmatisme, menguatnya pola politik transaksional, dan menguatnya jaringan kekerabatan dalam pilkada menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi. Proses pemilihan kepala daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri³ Ketidakwajaran sebelum penetapan, bahkan sebelum dapat nomor undian juga menjadi isu tersendiri karena dengan ketidakwajaran untuk dana politik otomatis jika calon yang melakukan ketidakwajaran menang dalam pilkada maka mau tidak mau calon harus mengembalikan dana politik yang sudah dikeluarkan dan juga pasti harus mendapat dana politiknya kembali atau mungkin lebih.

Politik Uang atau *Money Politics* ini sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya yang sangat berdampak merusak :

1. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat. Para calon atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pilkada telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun sang Calon menduduki kursi yang berhasil direbut dengan cara ini. Proses ini jelas merupakan pembodohan massal karena rakyat dikelabui dan dibodohi hanya dengan mengeksploitasi kepentingan

³ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pilkada*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hlm 148-149

sesaat mereka. Penderitaan mereka akibat kebijakan yang keliru selama sang calon menjabat atau akibat penerapan sistem yang tidak adil dan bersifat menindas kelas sosial tertentu ditutup rapat-rapat dan dikelola secara baik untuk kepentingan sang calon menaiki tampuk kekuasaan. Ada kecenderungan, Politik Uang sengaja dipelihara dengan cara lebih dulu memelihara penderitaan rakyat agar bisa dikelola setiap momen pesta demokrasi.

2. Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan Politik Uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkat untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya yang telah dikeluarkan untuk menyuap para pemilih. Kondisi akan lebih parah jika misalnya, calon telah meminta bantuan konglomerat tertentu untuk menyediakan dana kampanye yang dipakai untuk menjalankan Politik Uang. Sudah bisa dipastikan, berdasarkan pengalaman yang ada, sang calon ketika dipilih oleh rakyat yang telah dibayar, akan sibuk mengabdikan selama 5 tahun melayani semua kepentingan dan kemauan sang konglomerat karena dialah yang menjadi donatur bagi sang calon. akan terjadi sebuah pelayanan terhadap sang donatur dalam bentuk kolaborasi kepentingan dalam Badan Anggaran sehingga muncul mafia anggaran yang mengelola proyek fiktif, proyek rendah mutu dan proyek dengan penggelembungan harga atau *mark-up*. Semua ini dilakukan dalam rangka membahagiakan sang donatur dan secara nyata akan merugikan rakyat pemilih.
3. Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik. Kaderisasi Politik akan mati total jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon merasa tidak terbebani kepada pemilih karena akan menganggap keheberhasilannya sebagai sesuatu yang telah dibeli dari rakyat saat terjadi transaksi jual-beli suara. sebagai konsekwensinya sang calon akan sibuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai calon di periode selanjutnya. Sumber daya politik dan dana yang dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode. Disinilah terjadi kematian terhadap kaderisasi karena sang calon tidak akan dengan rela melepaskan kekuasaannya karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Buktinya ada banyak, bisa ditemui di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut sampai tua, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.
4. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Poin ini ada kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana sang

calon telah melakukan Politik Uang dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara⁴

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang, sanksi diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, Undang Undang ini hanya berlaku pada masa setelah penetapan atau masa kampanye sedangkan pada masa sosialisasi atau sebelum masa penetapan, calon yang melakukan *Money Politic* seperti memberi sapi atau mobil kepada masyarakat belum di atur di dalam Undang Undang, Mestinya diatur karena secara sosialisasi jujur dan adil di dalam pilkada masih belum diterapkan hanya orang kaya saja yang bisa menang, jelas ini meracuni pemikiran masyarakat.

Calon yang melakukan politik uang (*Money Politic*) otomatis dia akan mengembalikan dana politik pasti calon tersebut tidak mau rugi. Kampanye berlebihan di dalam pilkada seperti sebelum mendapatkan nomor undian tetapi sudah melakukan ketidakwajaran juga menjadi isu tersendiri seperti yang baru baru ini terjadi di dalam Pilkada Lampung salah satu calon mengadakan jalan sehat berhadiah motor, gelar wayang kulit berhadiah⁵ dan masih banyak lagi,

⁴ <https://karoluskotanon.wordpress.com/bahaya-politik-uang/> diakses pada tanggal 17 febuari 2018 pukul 13.30 Wib

⁵ <https://faktualmedia.co/arinal-nunik-selain-jalan-sehat-bagi-bagi-hadiah-pesibar/> diakses pada tanggal 15 maret 2018 pukul 10.20 Wib

dapat menguntungkan calon tersebut sehingga calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada calon yang tidak melakukan ketidakwajaran atau kampanye berlebihan, ketidakwajaran atau kampanye berlebihan sebelum masa penetapan memang masih belum di atur di dalam Undang-Undang akan tetapi penulis mengharapkan ketidakwajaran atau kampanye berlebihan sebelum masa penetapan atau pada masa sosialisasi agar di atur di dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian kriminologi yaitu tentang Upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan apa yang menjadi faktor penghambatnya. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya penanggulangan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung dan faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang pada persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai upaya penanggulangan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis. Hal ini

karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data⁶

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan⁷

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana money politic dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 124

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm 23

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman⁸

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan

⁸ *Ibid* hlm 31

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti¹⁰

- a. Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar yang terbaik¹¹
- b. Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi, Menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasi suatu keadaan¹²
- c. *Money Politics* (Politik uang) adalah dirlitikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.
- d. Persiapan adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan
- e. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap¹³
- f. Pilkada adalah pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah untuk memilih pemimpin suatu daerah.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm 8-11

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prasetyawidia Pratama, 2000, hlm 132

¹¹ Anton M Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm 450

¹² *Ibid*, hlm 326

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, 2002, hlm 70

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, jadi upaya penanggulangan adalah cara untuk menghadapi suatu perbuatan di dalam hal ini adalah *Money Politic*.

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah ketidakwajaran atau kampanye berlebihan yang di lakukan calon di dalam pilkada. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan calon tersebut bukan kejahatan karena perbuatan kampanye berlebihan tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan kampanye berlebihan tidak fair karena calon yang melakukan kampanye berlebihan di banding calon yang tidak memiliki kesempatan menang yang lebih besar namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan

dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*)¹⁴

Upaya penanggulangan *Money Politic* terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, seorang calon berkampanye

¹⁴<http://yansenbombing1602521.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-dan-unsur-kejahatan.html>
diakses pada tanggal 2 maret 2018 pukul 21.00 Wib

tidak secara berlebihan tetapi berkampanye secara sehat meskipun uang yang dimiliki si calon banyak. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh larangan kampanye oleh Bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi *Money Politic*. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan,

kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan¹⁵

B. Pilkada Serentak

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut “Pilkada”. Dalam skenarionya dibayangkan bahwa warga masyarakat membutuhkan Pilkada. Melalui Pilkada itu penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya ‘kontrak sosial’, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial¹⁶

¹⁵ <http://handarshandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> diakses pada tanggal 3 maret 2018 pukul 09.20 Wib

¹⁶ Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015, hlm 14

Pilkada sebagai perhelatan politik, sejatinya merupakan sebuah panggung yang mempertunjukkan sebuah dramaturgi. Masalahnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik demokratis tidaklah membutuhkan dramaturgi yang memosisikan mereka hanya sekadar sebagai penonton pasif. Pilkada itu diidealkan harus adil, dan asas keadilan dimaksud bukan hanya dalam kerangka tidak ada pilih kasih dari pihak penyelenggara, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan¹⁷

Proses pemilihan kepala daerah (baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan, Selama kurun waktu 10 tahun ke belakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam system pemilihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaan pemilu yang lebih efisien. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini berubah sejak berlakunya UU No.32 tentang Pemerintah Daerah di mana dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, Bila merujuk kepada UU No.32 Tahun 2004 maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, Namun ketentuan ini berubah dengan diterbitkannya UU No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja berasal dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang. Lalu pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015

¹⁷ *Ibid.* hlm 8

Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak adalah untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energy dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit.

4 Pengertian Pilkada serentak bagi demokrasi di Indonesia menurut para ahli ialah

- 1) Menurut Harris G. Warren Dkk
Harris G. Warren Dkk menyatakan bahwa pilkada ialah kesempatan yang di berikan terhadap rakyat untuk memilih para pemimpinnya. Serta memutuskan apa yang pemerintah ingin lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini menentukan hak yang ingineteka miliki dan mereka jaga.
- 2) Menurut Ramlan
Menurut ramlan pilkada merupakan sebuah mekanisme penyelelsian dan pendelegasian. Atau bisa juga disebut dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik yang dipercaya.
- 3) Menurut Suryo Untoro
Menurutnya pilkada adalah sebuah pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memiliki hak pilih yang sah berhak untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan kepada kandidat pilihannya. Dalam pilkada mekanisme pemilihan dilakukan untuk memilih Gubrnur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali Kota/Wakilnya.
- 4) Menurut Ali Moertopo
Menurut Ali Moertopo Pilkada merupakan sebuah sarana yang diberikan kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan apa yang termakrub dalam pembukaan dasar UUD 1945. Pada dasarnya pilkada merupakan sebuah suatu lembaga demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. Anggota ini kemudian bekerjasama bersama pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang berlaku di wilayah NKRI¹⁸

C. Politik Uang (*Money Politic*)

Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok¹⁹, Politik uang atau *Money Politic* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan

¹⁸ <http://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak> diakses pada tanggal 4 maret 2018 pukul 15.10 Wib

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994, hlm 965

menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang atau *Money Politic* sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara²⁰

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang atau *Money Politic* yang ikut mewarnai acara pesta dan pesta demokrasi yang berlangsung di negara ini. *Money Politic* banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *Money Politic* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

²⁰ Indra Ismawan, *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Persindo, 1999, hlm 5

1. Bentuk-Bentuk Politik Uang (*Money Politic*)

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut :

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang²¹

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, *Modus Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

1. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Dalam Pilkada ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu

²¹ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001 hlm 95

dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya²²

2. Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Politik Uang (*Money Politic*)

Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²² Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006, hlm 24

UU Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

KUHP, BAB V

Penyertaan dalam Tindak Pidana

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang agenda tahapan dan jadwal.

D. Kampanye

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan

seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat, Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu, Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama²³

1. Sejarah Kampanye

Kampanye sebenarnya telah ada sejak era pemilihan umum dalam dunia politik. Seringkali kampanye dimulai oleh sudut pandang yang kurang beruntung atau anti kemapanan (seperti terhadap kepentingan yang lebih kuat). Fenomena kampanye ini erat terkait dengan kelompok-kelompok pemilik kepentingan dan partai politik Demokrasi masyarakat memiliki kampanye pemilihan biasa, tetapi kampanye politik dapat terjadi pada isu-isu tertentu bahkan di non-demokrasi selama

²³ Venus Antar, *Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosis Rekaatam Media*, Bandung: Manajemen Kampanye, 2004, hlm 20

kebebasan berekspresi diperbolehkan. Kampanye pemilu Amerika di abad ke-19 menciptakan massa-basis partai politik pertama dan menciptakan banyak teknik kampanye massa.

Dalam catatan sejarahnya kampanye memang sudah sama tuanya dengan sejarah Pemilu. Barangkali kita tidak pernah terlintas untuk mengukur apakah kampanye yang dilakukan selama ini efektif ataukah tidak. Kampanye seolah telah menjadi *conditio sine qua non* dari Pemilu. Tak peduli kampanye itu berpengaruh ataukah tidak pada hasil Pemilu. Apalagi menjawab pertanyaan, berpengaruh ataukah tidak pada masa depan kehidupan rakyat. Apakah rakyat mengerti yang disampaikan lewat kampanye, ataukah justru kampanye telah menjadi entitas yang terpisah untuk memenuhi egonya sendiri yang identik dengan mengumbar dana besar, pengerahan massa, hura-hura, yang ujungnya untuk kekuasaan, Lima puluh tahun yang lalu yang lalu mayoritas orang yang masih mempercayai kesimpulan keliru tentang kampanye. Mereka berpendapat bahwa berkampanye lewat media massa hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku publik. Pada masa itu ada 2 buah artikel yang sering dikutip untuk membuktikan ketidakefektifan kampanye. Artikel pertama bertajuk, "some reason why communication campaign fail" yang ditulis oleh Hyman dan Sheatsley pada tahun 1947. artikel kedua berupa laporan Hughes (1950) tentang kegagalan kampanye mengenai perserikatan bangsa-bangsa di cincinatiohio USA. Kedua tulisan ini sempat mematikan semangat para ilmuwan komunikasi untuk mengaji dan menerapkan kampanye selama puluhan tahun, bahkan membuat mereka mengabaikan fenomena kampanye.

Memasuki paruh kedua dasawarsa tahun 70an minat untuk menguji kampanye marak pakar komunikasi memancarkan harapan baru akan potensi kampanye dalam mendorong perubahan sosial dan prospeknya bagi penelitian komunikasi. Optimisme semacam itu berkembang terutama setelah hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mendelsohn (perloff, 1993) ; Warner (1997) ; A. J . Meyer, Nash, Mcalister, Maccoby dan Farquhar (Perry, 2002) dipublikasikan semua laporan penelitian tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa sebuah kampanye yang dikonstruksi dengan baik akan memberikan efek yang luar biasa terhadap khalayak sasarnya. Masa ini kemudian dikenal sebagai era kesuksesan kampanye, Pada masa ini ahli komunikasi menyadari bahwa efek kampanye lebih bersifat moderat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada kondisi tertentu sebuah prgram kampanye berpeluang besar untuk sukses namun pada keadaan lain program tersebut gagal. Mereka juga menyadari bahwa keberhasilan sebuah kampanye sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku kampanye dalam merancang program dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan pendapat Robert E. Simmons (1990) , professor ilmu komunikasi dari universitas boston amerika serikat, yang menegaskan bahwa keberhasilan mencapai tujuan kampanye banyak ditentukan oleh kemampuan kita dalam merancang, menerapkan dan mengevaluasi program kampanye secara sistematis dan strategis.kemampuan semacam itu, lanjut Simmons, harus dilandasi oleh pemahaman teoretis terhadap berbagai dimensi kampanye serta keckapan teknis dalam menerapkannya²⁴

²⁴ Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009, hlm 5-10

2. Pengertian Kampanye

Orang sering mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Kampanye dan propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Jadi pada kenyataannya memang ada beberapa kemiripan diantara kedua konsep tersebut. Pada dasarnya tak ada yang berbeda antara kampanye dan propaganda. Kalau pun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena pendekatan dan metoda yang dipakainya. Kampanye kerap dinilai lebih bersifat persuasif karena disertai bujukan dan iming-iming. Sementara propaganda, sekalipun dasarnya sangat persuasif, kerap disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan, Sekadar menyamakan persepsi, persuasi yang dimaksud tak lain adalah usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang melalui transmisi pesan. Propaganda sendiri, biasa digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu. Selain itu istilah propaganda telah dikenal terlebih dahulu dan memiliki konotasi yang negatif sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir serta memiliki citra positif dan akademis.

Setidaknya ada 7 perbedaan mendasar antara kampanye dengan propaganda :

1. Sumber kampanye selalu dapat diidentifikasi secara jelas. Nama lembaga yang menjadi kampanye (*campaign makers*). Sebaliknya propaganda cenderung menyembunikan identitas mereka
2. Perbedaan selanjutnya terkait dengan batasan waktu. Dalam hal ini kampanye senantiasa dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kapan dan berapa lama sebuah program kampanye akan dilakukan dengan jelas, sementara propaganda tidak terikat oleh batasan waktu.
3. Sifat gagasan-gagasan kampanye terbuka untuk diperdebatkan sedangkan propaganda menganggap gagasan-gagasan mereka mutlak benar atau sudah self-evident.
4. Tujuan kampanye selalu jelas dan spesifik. Bahkan sebagian besar program kampanye memiliki tujuan yang dapat diukur dengan mudah. Tujuan kampanye juga sangat bervariasi tergantung pada jenisnya. Sementara propaganda diubah untuk mengubah belief system dari khalayak dan tersebut tidak pernah dinyatakan dengan jelas.
5. Kampanye sangat menekankan kesukarelaan dan menghindari pendekatan koersif, sementara propaganda tidak mementingkan kesukarelaan dan menghalakan cara paksaan
6. Kampanye dalam hal ini memiliki kode etik yang mengatur cara dilakukannya kegiatan, sedangkan dalam propaganda aturan semacam itu tidak pernah dikenal.

7. Kampanye kepentingan kedua belah pihak perlu diperhatikan agar tujuan dapat tercapai, sementara propaganda hanya menimbang kepentingan sepihak dari propagandis²⁵

3. Jenis Jenis Kampanye

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) N0. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

- a) Debat publik / debat terbuka antar calon
- b) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c) Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f) Penyiaran melalui radio dan atau televise
- g) Pertemuan Terbatas
- h) Rapat umum
- i) Tatap muka dan dialog

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber yaitu :

1. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye

²⁵ <http://artikata.com/arti-332731-kampanye.html> diakses pada tanggal 4 maret 2018 pukul 20.30 Wib

ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

2. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

3. *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yg ditujukan utk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait.

4. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*):

- Kampanye Negatif

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

- Kampanye hitam (*Black campaign*)

Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan²⁶

²⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Rosda. 2009 hlm 48-49

4. Dampak Negatif Calon Pasangan Yang Melakukan Kampanye Berlebihan

Dampak negatif dari calon pasangan yang melakukan kampanye berlebihan ialah:

1. Jika calon tersebut melakukan kampanye berlebihan dalam artian adalah *Money Politic* apalagi calon tersebut melakukan kampanye berlebihan bahkan sebelum penetapan nomor undian otomatis calon tersebut akan berfokus untuk mengembalikan dana yang sudah di keluarkan dalam masa kampanye bahkan sebelum masa kampanye dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah tetapi lebih berfokus untuk mengembalikan dana politik, maka tidak bisa dipungkiri dalam mengembalikan dana politik selama masa kampanye calon yang menang tersebut korupsi karena modal politik untuk menjadi kepala daerah tidak sedikit dan calon kepala daerah pasti tidak mau rugi.
2. Calon yang melakukan *Money Politic* mempunyai kesempatan menang yang lebih besar karena dalam kampanye berlebihan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat akan merebut hati masyarakat tersebut, masyarakat yang di beri sembako otomatis dalam pikiran masyarakat tersebut akan memilih calon pasangan tersebut karena wujud terima kasih dari masyarakat, cara seperti ini menurut saya kurang *fair* (adil) karena calon pasangan yang mempunyai uang lebih banyak lebih diuntungkan.

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu²⁷

Sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan²⁸

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2007, hlm 25

²⁸ Marzuki, *Metedologi Riset*, Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000, hlm. 4.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*)²⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³⁰

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, hlm 54

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prasyawidya Pratama, 2000, hlm. 11

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pegawai Bawaslu, pegawai KPU, anggota Polda Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) UU Nomor 10 Tahun 2016
- 2) KUHP

3) PKPU Nomor 1 Tahun 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana dan jurnal yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah karya ilmiah, kamus, ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber dan Sampel

1. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan objek yang akan diteliti³¹. Dalam penelitian ini Narasumber yang diambil adalah anggota KPU, anggota Bawaslu, praktisi hukum Polda Lampung yaitu anggota polisi dari Polda Lampung, dan Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³¹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widatama Widya, 2006, hlm. 182

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut³² Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode purposive sampling, yaitu menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun sampel yang dijadikan responden adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Anggota KPU | = 1 Orang |
| 2) Anggota Bawaslu | = 1 Orang |
| 3) Anggota Polisi Polda Lampung | = 1 Orang |
| 4) Akademis Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| | Jumlah = 4 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah

³² S. Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 112

hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier³³

- b. Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari para responden.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

- 1) Pengamatan tidak terlibat (*Non Participant Observation*), yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian yang terdiri dari anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota Polisi dari Polda Lampung dan Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut

³³ *Ibid* hlm 113

kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klarifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklarifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memamparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

³⁴ LEXY J. MOLEONG, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 94

Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara berfikir induktif-deduktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus bersifat khusus³⁵ Proses berfikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Metedologi Riset*, Yogyakarta: Prasetyawidia Pratama, 2000, hlm.393

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menanggulangi politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yang dapat dilaksanakan dengan cara-cara, yaitu:

- a. Upaya Pre-Emtif, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum untuk mencegah terjadinya politik uang (*Money Politic*), usaha-usaha yang dilakukan adalah menghilangkan niat dari calon yang ingin melakukan politik uang (*Money Politic*) dengan cara melakukan himbauan untuk tidak melakukan politik uang (*Money Politic*) karena sanksi dari politik uang (*Money Politic*) dapat mengakibatkan pembatalan sebagai calon.
- b. Upaya Preventif, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditunjukkan untuk memotivasi segenap lapisan

masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan politik uang (*Money Politic*), misalnya kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan umum melakukan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang (*Money Politic*) karena tindakan tersebut bisa diberi sanksi dan dapat mengakibatkan pembatalan sebagai calon.

- c. Upaya Represif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini pada terjadinya politik uang (*Money Politic*) aparat yang berwajib yaitu sentra gakkumdu sebagai penegak hukum dapat melakukan penindakan langsung apabila adanya laporan dan betul adanya kegiatan politik uang (*Money Politic*).

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Faktor perundang-undangan, dimana masih ada aturan pilkada yang rentan untuk dilakukanya politik uang (*Money Politic*), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagai contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan.
- b. Faktor penegak hukum dimana didalam laporan adanya dugaan politik uang (*Money Politic*) yang di laporkan ke aparat yaitu sentra gakkumdu kurangnya syarat formil, sebagai contoh tidak adanya identitas pelaku maka pelaporan tersebut tidak bisa di tindaklanjuti

- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dimana seharusnya sarana dan fasilitas pendukung seperti sarana pengaduan masyarakat untuk tindakan politik uang (*Money Politic*) harus lebih dimudahkan.
- d. Faktor masyarakat dimana masih lemahnya ekonomi masyarakat dan perilaku baik masyarakat masih kurang
- e. Faktor kebudayaan dimana masih banyaknya masyarakat yang menerima materi yang dibagi-bagikan oleh calon dan itu menjadi kebiasaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Agar peraturan mengenai pemilu dan kampanye dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan menurut penulis kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut.
2. Penegak hukum terutama sentra gakkumdu agar lebih tegas dalam menindak calon yang melakukan politik uang (*Money Politic*).
3. Sarana dan fasilitas agar ditingkatkan terutama sarana untuk pelaporan, agar masyarakat lebih dipermudah dan tidak dipersulit dalam pelaporan terhadap politik uang (*Money Politic*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2009

Anton M Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

_____, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010

Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Rosda. 2009

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994

Edward Aspinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov, 2015

Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi Ke 3, 2010

Nugroho Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001

Ibrahim Johnny, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2007

_____, *Metedologi Riset*, Yogyakarta: Prasetyawidia Pratama, 2000

Indra Ismawan, *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Persindo, 1999

LEXY J. MOLEONG, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994

L. Sumartini, *Money Politics dalam Pilkada*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004

Kadir Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004

Khoirul Ahmad Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006

Kumolo Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000

Mukhtar Sarman, *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*, Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, 2015

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, 2002

S. Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prasyawidya Pratama, 2000

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widatama Widya, 2006

Venus Antar, *Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosis Rekaatam Media*, Bandung: Manajemen Kampanye, 2004

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 134 tentang Penanganan Pelaporan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 tentang Agenda Tahapan dan Jadwal.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 *jo.* Perbawaslu No. 02 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet:

<https://faktualmedia.co/arinal-nunik-selain-jalan-sehat-bagi-bagi-hadiah-pesibar/>

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

<http://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak>

<https://karoluskotanon.wordpress.com/bahaya-politik-uang/>

<http://yansenbombing1602521.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-dan-unsur-kejahatan.html>